



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
Gedung Manggala Wanabakti, Blok IV Lantai 4, Jalan Gatot Subroto, Senayan,
Jakarta Pusat 10270, Telp./Fax 021-57902925

29 Maret 2021

Nomor : S. 34 / PHLHK / PPH / SETM. 2 / 3 / 2021
Lampiran : -
Hal : Pemberian Apresiasi Wana Lestari Tahun 2021 Kategori Polisi Kehutanan (Polhut)

Kepada Yth.

1. Kepala Dinas Provinsi yang Membidangi Kehutanan;
2. Kepala Balai Besar/Balai Taman Nasional;
3. Kepala Balai Besar/Balai KSDA;
4. Kepala Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum LHK;
5. Kepala Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kebakaran Hutan dan Lahan;

Seluruh Indonesia

di

Tempat

Sehubungan dengan apresiasi atas kinerja aparat pemerintah khususnya bagi Polhut, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan memberikan Apresiasi Wana Lestari Tahun 2021, berkenaan dengan hal tersebut, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Dinas Provinsi yang membidangi Kehutanan, Balai Besar/Balai Taman Nasional, Balai Besar/Balai KSDA, Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Balai Pengendalian Perubahan Iklim Kebakaran Hutan dan Lahan agar mengusulkan Polhut terbaiknya kepada Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Usulan sebagaimana angka 1 diberikan kepada Polhut berdasarkan 3 (tiga) kategori yaitu: a) Polhut Trengginas, b) Polhut Inovatif, dan c) Polhut Tangguh yang disertai dengan bukti-bukti sesuai kategori yang diusulkan, dan paling lambat kami terima tanggal 14 Juni 2021;
3. Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan akan melakukan klarifikasi dan verifikasi terhadap usulan Saudara pada Bulan April s.d. Bulan Juli 2021 sebagai dasar penetapan pemberian Apresiasi Wana Lestari Tahun 2021;
4. Mekanisme, kriteria dan tata cara pemberian Apresiasi Wana Lestari kategori Polhut harap mempedomani Peraturan Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: P.2/PHLHK/SET/SET.1/6/2016 tanggal 7 Juni 2016 yang dapat diunduh pada website Kementerian LHK dengan alamat <http://bit.ly/2VBRFXZ>;
5. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Direktorat Pencegahan dan Pengamanan Hutan pada jam kerja dengan kontak person Sdri. Mardhiana Putri (HP.0878-8026-8725) atau Sdr. Aji Herlambang (HP.0857-2538-4024).

Demikian, atas perhatian Saudara disampaikan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., MPM
NIP. 19660711 199203 1 018

Tembusan:

- ① Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (sebagai laporan);
2. Gubernur seluruh Indonesia;
3. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim;
5. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia.